

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengamanatkan pembagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi diantaranya adalah pelayanan sosial dasar yang di dalamnya termasuk urusan pendidikan, kesehatan serta lingkungan hidup. Atas dasar hal itu, Biro Pelayanan Sosial Dasar setda Provinsi Jawa Barat memegang peranan dalam mengkoordinasikan serta memfasilitasi program serta kegiatan dalam lingkup pelayanan sosial dasar, termasuk di dalamnya urusan agama serta kebudayaan. Atas dasar hal itu, Biro Pelayanan Sosial Dasar setda Provinsi Jawa Barat memegang peranan dalam mengkoordinasikan serta memfasilitasi program serta kegiatan dalam lingkup pelayanan sosial dasar, termasuk di dalamnya urusan agama, lingkungan hidup, pendidikan dan kebudayaan, serta kesehatan.

Sejalan dengan keluarnya Peraturan Gubernur mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Pemerintah Daerah, Biro Pelayanan Sosial Dasar memiliki tugas pokok dan fungsi dalam rangka koordinasi, fasilitasi serta perumusan bahan kebijakan dalam bidang agama, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Seiring berjalannya waktu, Biro Pelayanan Sosial Dasar semakin menunjukkan peran penting dan strategis dalam melaksanakan berbagai urusan yang telah menjadi kewenangan serta mendukung terlaksananya program dalam RPJMD yang merupakan pengejawantahan visi, misi serta janji gubernur dalam beberapa periode terakhir.

Dengan tuntutan agar senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta secara proaktif melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Pelayanan Sosial Dasar merumuskan visi, yakni “Terwujudnya Pelayanan Sosial Dasar yang Prima untuk Semua”.

Adapun Visi Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah ”Terwujudnya Biro Pelayanan Sosial Dasar Yang Koordinatif, Fasilitatif Dan Evaluatif Tahun 2013 ”

Misi

Untuk mewujudkan Visi Biro Pelayanan Sosial Dasar tersebut, telah ditetapkan Misi Biro Pelayanan Sosial Dasar pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Peningkatan kualitas dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan dukungan Pemerintah Daerah semaksimal mungkin;
2. Optimalisasi, fasilitasi dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaksanaan pembangunan;
3. Deteksi dini masalah mendesak dengan merespon secara komprehensif.

2.1.1. Arti Lambang Jawa Barat

Lambang Jawa Barat secara keseluruhan adalah sebuah perisai berbentuk bulat telur dengan hiasan pita di bagian bawahnya yang berisikan motto Jawa Barat. Kemudian di tengahnya ada gambar senjata khas dari Jawa Barat yaitu sebuah kujang.



Gambar 2.1

Lambang Jawa Barat

A. Kujang

- Gambar pokok
- Sebuah alat serba guna yang sangat di kenal di hampir setiap rumah tangga sunda
- Jika perlu di gunakan sebagai alat penjaga diri
- Lima lubang melambangkan lima dasar pokok negara “pancasila”
 1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap

3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan
Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

PADI

B. Padi

- Bahan makanan pokok di Jawa Barat serta sekaligus melambangkan pangan
- Sejumlah padi 17 menyatakan hari ke 17 dari bulan Proklamasi

C. Kapas

- Melambangkan sandang
- Jumlah kapas 8 menyatakan bulan ke 8 dari bulan Proklamasi. 2/3 padi dan kapas pada dasar hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa barat

D. Gunung

- Bagian terbesar Jawa Barat terdiri dari daerah pegunungan

E. Sungai Dan Terusan

- Melambangkan sungai, terusan dan saluran air yang banyak terdapat di daerah Jawa Barat.

F. Sawah Dan Perkebunan

- Jumlah sawah yang tidak sedikit, tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat
- Perkebunan di bagian utara dan eelatan

G. DAM, Saluran Air Dan Bendungan

- Usaha dan pekerjaan di bidang irigasi merupakan pekerjaan yang mendapat perhatian pokok, mengingat sifat agraris daerah Jawa Barat

H. “GEMAH RIPAHA REPEHA RAPIHA”

- Sebuah pepatah lama di kalangan Sunda yang menyatakan bahwa yang padat yang hidup rukun dan damai.

2.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan.

Adapun fungsi atau kegunaan dari struktur dalam sebuah organisasi adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan Tanggung Jawab.

Setiap anggota dari organisasi harus dapat bertanggung jawab dan juga apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota suatu organisasi tentunya harus dapat bertanggung jawab kepada pimpinannya atau kepada atasannya yang telah memberikan kewenangan, karena pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut yang perlu dipertanggungjawabkan. Itulah fungsi struktur organisasi tentang kejelasan tanggung jawab.

2. Kejelasan Kedudukan.

Yang selanjutnya yaitu kejelasan mengenai kedudukan, disini artinya anggota atau seseorang yang ada didalam struktur organisasi sebenarnya dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan, sebab adanya keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah di percayakan kepada seseorang atau anggota.

3. Kejelasan Mengenai Jalur Hubungan.


Fungsi selanjutnya yaitu sebagai kejelasan jalur hubungan maksudnya dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab setiap pegawai didalam sebuah organisasi maka akan dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur sehingga dalam jalur penyelesaian suatu pekerjaan akan semakin lebih efektif dan dapat saling memberikan keuntungan.

4. Kejelasan Uraian Tugas.

Dan Fungsi lainnya yaitu kejelasan mengenai uraian tugas didalam struktur organisasi akan sangat membantu pihak atasan atau pimpinan untuk dapat melakukan pengawasan maupun pengendalian, dan juga bagi bawahan akan dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian yang jelas. Itulah salah satu fungsi sebagai kejelasan uraian tugas.

Struktur organisasi yang diterapkan di Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Povinsi Jawa Barat adalah struktur organisasi lini dan staf. Organisasi Lini dan Staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal

dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan dibawahnya. Untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut seorang pimpinan mendapat bantuan dari para staf dibawahnya. Tugas para staf disini adalah untuk membantu memberikan pemikiran nasehat atau saran-saran, data, informasi dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan atau kebijaksanaan. Pada struktur organisasi ini Hubungan antara atasan dengan bawahan tidak secara langsung. Berikut adalah gambar struktur organisasi Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat:



Gambar 2.2

**Struktur Organisasi Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat**

2.3. Deskripsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Biro Pelayanan Sosial Dasar, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum bidang pelayanan sosial dasar, membantu Asisten Kesejahteraan Rakyat melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintah Daerah Provinsi di bidang pelayanan sosial dasar, meliputi aspek agama, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan serta lingkungan hidup.

Fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum serta bahan koordinasi, bahan pembinaan, dan bahan pengendalian bidang pelayanan sosial dasar;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta fasilitas pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang pelayanan sosial dasar; dan
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang pelayanan sosial dasar.

Rincian Tugas :

- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Biro Pelayanan Sosial Dasar.

- b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum bidang pelayanan sosial dasar meliputi aspek agama, pendidikan dan kebudayaan, dan kesehatan serta lingkungan hidup.
- c. membantu Asisten Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, serta fasilitasi pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah Provinsi bidang pelayanan sosial dasar.
membantu Asisten Kesejahteraan Rakyat mengembangkan kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. menyelenggarakan ketatausahaan Biro, meliputi kepegawaian, administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan Biro, keuangan, dan pelayanan informasi lingkup Biro.
- e. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RRKT, RKA, DPA, DIPA, Tapkin, LAKIP, LKPJ, dan LPPD lingkup Biro.
- f. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup Biro.
- g. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi batuan keuangan dan hibah/batuan sosialisasi di bidang keagamaan.

Biro Pelayanan Sosial Dasar membawahi 4 (empat) Bagian, yang terdiri dari ;

1. Bagian Lingkungan Hidup,
2. Bagian Agama,
3. Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, serta
4. Bagian Kesehatan.

Adapun tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas setiap divisi di Biro Pelayanan Sosial Dasar adalah sebagai berikut:

1. Bagian Agama

Tugas Pokok :

Menyusun bahan kebijakan umum di bidang pembinaan keagamaan dan bidang pembinaan pendidikan keagamaan.

Fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan umum di bidang Pembinaan Keagamaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan;
- b. Menyusun bahan fasilitasi penyelenggaraan di bidang Pembinaan Keagamaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun bahan kebijakan umum di bidang Pembinaan Keagamaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan;
- b. Menyusun bahan fasilitasi di bidang Pembinaan Keagamaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan
- c. Menyusun bahan pedoman umum di bidang Pembinaan dan Pendidikan Keagamaan yang meliputi penyelenggaraan haji, zakat, wakaf dan sarana ibadah, Kerukunan Intern dan Antar Umat Beragama, penyelenggaraan MTQ/STQ dan Ormas Keagamaan, hisab dan rukyat, serta Pembinaan Kehidupan Keagamaan dan Pendidikan Madrasah (Diniyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah), Majelis Taklim, Taman

Kanak-kanak Al-Qur'an (TKA) / Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA),
Raudhotul Athfal (RA), Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi
Agama

- d. Menyusun bahan telaahan staf, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Pembinaan Keagamaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan
- e. Menyusun bahan koordinasi fasilitasi bidang Pembinaan Keagamaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan
- f. Menyusun bahan laporan hasil fasilitasi di bidang Pembinaan Keagamaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Bagian Agama ini, membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Pembinaan Keagamaan
2. Sub Bagian Pembinaan Pendidikan Keagamaan

2. Bagian Lingkungan Hidup

Tugas Pokok :

- a. Pengkajian bahan kebijakan umum dan fasilitasi di bidang Rehabilitasi, Pengendalian Dampak, Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan umum dan fasilitasi di bidang pengendalian dampak;

- b. Perumusan bahan kebijakan umum dan fasilitasi bidang konservasi

Uraian Tugas :

- a. Merumuskan bahan kebijakan umum dibidang Pengendalian Dampak dan Rehabilitasi, Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ;
- b. Merumuskan bahan pedoman umum fasilitasi Pengendalian Dampak dan Rehabilitasi, Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. Merumuskan bahan fasilitasi pelaksanaan Pengendalian Dampak dan Rehabilitasi, Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- d. Merumuskan bahan koordinasi fasilitasi Pengendalian Dampak dan Rehabilitasi, Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- e. Merumuskan bahan telaahan staf, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang fasilitasi Pengendalian Dampak dan Rehabilitasi, Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- f. Merumuskan bahan laporan hasil fasilitasi Pengendalian Dampak dan Rehabilitasi, Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Bagian Lingkungan Hidup ini, membawahi 2 (dua) Sub Bagian, meliputi :

1. Sub Bagian Konservasi
2. Sub Bagian Pengendalian Dampak

3. Bagian Pendidikan & Kebudayaan

Tugas Pokok :

- a. Merumuskan bahan kebijakan umum dan memfasilitasi di bidang pendidikan dan kebudayaan

Fungsi :

- a. Merumuskan bahan kebijakan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Perumusan bahan fasilitasi penyelenggaraan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Uraian Tugas :

- a. Merumuskan bahan kebijakan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Menyusun bahan fasilitasi di bidang pembinaan pendidikan dan pembinaan kebudayaan
- c. Merumuskan bahan pedoman umum di bidang pembinaan pendidikan dan pembinaan kebudayaan sesuai dengan kewenangan Provinsi meliputi :koordinasi dan fasilitasi gerakan bulan peduli pendidikan, gerakan pemberantasan buta aksara, program wajar dikdas 9 tahun dan

persiapan wajar 12 tahun, pendidikan anak usia dini, koordinasi pembangunan bidang pendidikan, koordinasi dan pembinaan dewan pendidikan se Jawa Barat, pembinaan pengelola pendidikan anak usia dini, koordinasi peran serta perguruan tinggi, fasilitasi para teladan di Jawa Barat, koordinasi pengelola seni dan budaya, stakeholder bidang seni dan tokoh masyarakat Jawa Barat

- d. Merumuskan bahan telaahan staf, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan
- e. Merumuskan bahan pelaksanaan fasilitasi di bidang pendidikan dan kebudayaan
- f. Merumuskan bahan pedoman dan pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan kebudayaan
- g. Mengkaji bahan koordinasi di bidang pendidikan dan kebudayaan
- h. Merumuskan bahan laporan di bidang pendidikan dan kebudayaan
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

Bagian Pendidikan dan Kebudayaan ini, membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Pendidikan
2. Sub Bagian Kebudayaan

4. Bagian Kesehatan

Tugas Pokok :

- a. Merumuskan bahan kebijakan umum dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan kesehatan

Fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan umum fasilitasi kesehatan masyarakat;
- b. Perumusan bahan kebijakan umum fasilitasi kesehatan lingkungan.

Uraian Tugas :

- a. Merumuskan bahan kebijakan umum fasilitasi kesehatan masyarakat;Sub Bagian Kesehatan lingkungan
- b. Merumuskan bahan kebijakan umum penyelenggaraan fasilitasi kesehatan lingkungan
- c. Merumuskan bahan pedoman umum penyelenggaraan fasilitasi kesehatan
- d. Merumuskan bahan telaahan staf, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang fasilitasi kesehatan
- e. Merumuskan bahan pembinaan umum kesejahteraan meliputi kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan
- f. Merumuskan bahan koordinasi penyelenggaraan fasilitasi kesehatan
- g. Merumuskan bahan pedoman fasilitasi dan pelaksanaan fasilitasi pembinaan kesehatan

- h. Merumuskan laporan hasil fasilitasi kesehatan
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Sub Bagian Kesehatan ini, membawahi 2 (dua) Sub Bagian, meliputi :

1. Sub Bagian Kesehatan Masyarakat
2. Sub Bagian Kesehatan Lingkungan

2.4. Aspek Kegiatan Perusahaan

Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam menetapkan program kerja dan kegiatan didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang mengatur arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai pada periode selanjutnya. Adapun program kerja tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
 1. Koordinasi Pelaksanaan Program Wajar 12 Tahun di Jawa Barat
 2. Fasilitasi Koordinasi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)
- B. Program Pendidikan Non Formal
 3. Fasilitasi dan Apresiasi Kepada Para Teladan Tingkat Jawa Barat
- C. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 4. Fasilitas Pertemuan Forum Penyelenggaraan Pendidikan Swasta Jenjang Dikdasmen se-Jawa Barat
 5. Fasilitasi dan Insentif Guru Madrasah Diniyah di Jawa Barat

- D. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
 - 6. Koordinasi dan Fasilitas Penanggulangan Penanggulangan HIV AIDS di Jawa Barat
 - 7. Koordinasi dan Fasilitas Pencegahan Penyakit Menular
 - 8. Koordinasi, Fasilitas dan Apresiasi Sekolah Sehat
- E. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - 9. Fasilitas dan Sosialisasi Pembangunan Lingkungan Hidup
- F. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 10. Fasilitas dan Koordinasi Pengendalian dan pemantauan Dampak Resiko Limbah Berbahaya dan Beracun
- G. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 11. Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Internal SOPD Biro Pelayanan Sosial Dasar
- H. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - 12. Fasilitas dan Koordinasi Upaya Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa Barat
- I. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
 - 13. Fasilitas dan Koordinasi Pengelolaan Seni dan Budaya Jawa Barat
- J. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama

14. Peningkatan Kualitas Kader Juru Dakwah dan Khotib/Muballigh di Jawa Barat
 15. Peningkatan Kualitas Pembinaan Majelis Taklim dan Dewan Kemakmuran Masjid di Jawa Barat
 16. Implementasi Pengamalan Agama Melalui Safari Ramadhan dan Tarling Gubernur
 17. Pelaksanaan MTQ Tingkat Jawa Barat, Pembinaan dan Pengiriman Kafilah MTQ Jawa Barat Ke Tingkat Nasional
- K. Pembinaan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan
18. Pemberdayaan Madrasah Diniyah di Jawa Barat
 19. Pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Santri Daerah Jawa Barat, Pembinaan Kontingen dan Pengiriman Kontingen Jawa Barat ke Jawa Timur
 20. Peningkatan Fasilitasi Petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Provinsi Jawa Barat
 21. Fasilitasi Keagamaan Serta Pelayanan Kepada Organisasi / Pontren / Masjid di Jawa Barat
 22. Pemberdayaan Lembaga Pengelola Zakat dan Bimbingan Ibadah Haji
 23. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberantasan Buta Huruf Al Quran di Jawa Barat
 24. Fasilitasi Festival Maulid Nusantara (FMN) ke 5 di Kota Palu Provinsi Sulteng.